



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.764, 2023

BP2MI. Purna Pekerja Migran Indonesia.  
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL  
PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia setelah bekerja, perlu diberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada purna pekerja migran Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
3. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.
4. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
5. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri.

### BAB II

#### BENTUK REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

#### Pasal 3

- (1) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental dan spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial; dan
  - i. penyediaan sarana Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan terkait.

#### Pasal 4

- (1) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan psikologis.
- (2) Permasalahan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat purna Pekerja Migran Indonesia bekerja di negara tujuan penempatan.
- (3) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.

- (4) Motivasi dan diagnosis psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di *help desk*, rumah ramah, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, dan/atau sarana Rehabilitasi.

#### Pasal 5

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan penanganan medis akibat gangguan fisik dan/atau psikologis.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk menjaga, melindungi, merawat, membantu, dan melatih agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, dan/atau sarana Rehabilitasi.

#### Pasal 6

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang memiliki minat untuk menjadi tenaga kerja produktif atau berwirausaha.
- (2) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, pendampingan, dan pembinaan wirausaha yang sesuai dengan kondisi purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lokasi penyelenggara pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
- (4) Pelaksanaan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan peningkatan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, kesehatan mental, dan hukum yang berlaku di masyarakat.
- (2) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ceramah, dialog interaktif, konseling, dan pendampingan psikologis.

- (3) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tempat ibadah, rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana Rehabilitasi atau tempat penyedia layanan bimbingan mental dan spiritual lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jasmani.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bimbingan untuk pemeliharaan kondisi dan perkembangan jasmani.
- (3) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana Rehabilitasi atau tempat penyedia layanan bimbingan fisik lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psiko sosial.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bantuan pengetahuan, informasi, motivasi, konseling, dan pendampingan psikologis.
- (3) Bimbingan sosial dan konseling psiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di rumah ramah, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana Rehabilitasi atau tempat penyedia layanan bimbingan sosial dan konseling psiko sosial lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan bantuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk layanan informasi, fasilitasi akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya.
- (3) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di *help desk*, rumah ramah, *lounge*, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana Rehabilitasi atau tempat penyedia layanan lainnya.

## Pasal 11

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
- (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai, alat, dan/atau bantuan jasa sesuai dengan hasil penelaahan permasalahan.
- (3) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di *help desk*, rumah ramah, *lounge*, rumah sakit, rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia, sarana Rehabilitasi, atau tempat penyedia layanan lainnya.

## Pasal 12

- (1) BP2MI menyediakan sarana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i yang digunakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi kepada purna Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam hal BP2MI belum memiliki sarana Rehabilitasi, dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.

## BAB III

## PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Bagian Kesatu  
Rehabilitasi

## Pasal 13

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak kedatangan purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Keluarga dapat menjadi pendamping purna Pekerja Migran Indonesia yang memperoleh Rehabilitasi.
- (4) Dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki Keluarga dan/atau Keluarganya tidak mampu memberikan perlindungan dan/atau pemenuhan kebutuhan, Pemerintah Desa atau yang menerima kuasa dapat melakukan pendampingan Rehabilitasi.

## Pasal 14

- (1) Purna Pekerja Migran Indonesia yang menerima Rehabilitasi harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki dokumen atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa

- purna Pekerja Migran Indonesia tersebut mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau psikologis; dan
- b. mendapatkan persetujuan dari Keluarga.
- (2) Format surat persetujuan dari Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15

Rehabilitasi kepada purna Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pendataan;
- b. identifikasi kebutuhan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. tindak lanjut.

#### Pasal 16

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh petugas pelaksana Rehabilitasi di layanan *help desk* melalui input data ke dalam Sisko P2MI.
- (2) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala, dapat dilakukan secara manual melalui formulir pendataan untuk selanjutnya diinput ke dalam Sisko P2MI.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
  - a. purna Pekerja Migran Indonesia;
  - b. Keluarga purna Pekerja Migran Indonesia;
  - c. surat dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
  - d. petugas pelaksana Rehabilitasi yang mendampingi kepulangan purna Pekerja Migran Indonesia;
  - e. kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau Pemerintah Desa; dan/atau
  - f. pemangku kepentingan terkait.
- (4) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 17

- (1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk menentukan bentuk Rehabilitasi yang akan diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di debarkasi dan/atau di daerah asal purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Identifikasi kebutuhan di debarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

- a. mempelajari informasi yang diperoleh melalui pendataan;
  - b. memberikan rekomendasi kebutuhan penanganan berkelanjutan berdasarkan riwayat penanganan/perawatan/pengobatan yang pernah diterima dan/atau hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
  - c. melakukan koordinasi antarBP3MI yang membawahi wilayah domisili Keluarga purna Pekerja Migran Indonesia; dan
  - d. mempersiapkan fasilitasi mobilisasi purna Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Identifikasi kebutuhan Rehabilitasi di daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a. melakukan verifikasi data potensi calon penerima layanan; dan
  - b. mempersiapkan pelaksanaan Rehabilitasi kepada purna Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Dalam hal kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dipenuhi di sarana Rehabilitasi BP2MI maka dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang berwenang dan/atau mengakses layanan kegawatdaruratan.

#### Pasal 18

Pelaksanaan Rehabilitasi kepada purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat diberikan di:

- a. debarkasi; dan/atau
- b. daerah asal purna Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi di debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berupa:
- a. pengantaran purna Pekerja Migran Indonesia ke sarana Rehabilitasi;
  - b. pemenuhan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia selama menjalani penanganan/perawatan/pengobatan yang tidak ditanggung oleh sarana Rehabilitasi;
  - c. pelayanan kepulangan purna Pekerja Migran Indonesia yang telah menyelesaikan penanganan/perawatan/pengobatan di sarana Rehabilitasi; dan/atau
  - d. serah terima penanganan berkelanjutan atas purna Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau pemangku kepentingan terkait.



- (2) Dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia membutuhkan layanan langsung di debarkasi namun menolak atau menunda Rehabilitasi baik atas permintaan sendiri atau Keluarga maka petugas pelaksana Rehabilitasi memberikan rekomendasi untuk diberikan Rehabilitasi di daerah asal.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi di daerah asal dapat berupa:
  - a. Rehabilitasi secara individual; dan/atau
  - b. Rehabilitasi secara berkelompok.
- (2) Rehabilitasi di daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. asesmen kesehatan; dan
  - b. tindak lanjut hasil asesmen kesehatan.
- (3) Asesmen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum dan/atau dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
  - b. pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikolog klinis, dokter spesialis kejiwaan/psikiater, dan/atau tenaga kesehatan jiwa lainnya.
- (4) Tindak lanjut hasil asesmen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan penanganan yang dibutuhkan.
- (5) Rehabilitasi secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan di rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia.
- (6) Dalam hal layanan Rehabilitasi tidak dapat dilakukan di rumah tinggal purna Pekerja Migran Indonesia maka dapat dilakukan di sarana Rehabilitasi.
- (7) Rehabilitasi secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan oleh BP2MI.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rehabilitasi di daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Keluarga dapat disertakan untuk menerima edukasi.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian materi.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. layanan jaminan kesehatan nasional;
  - b. layanan pencatatan data kependudukan;
  - c. layanan data terpadu kesejahteraan sosial; dan/atau
  - d. materi lain yang sesuai dengan kebutuhan Rehabilitasi.
- (4) Pemberian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BP2MI bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

## Pasal 22

Apabila pelaksanaan Rehabilitasi secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b telah selesai, BP2MI melakukan:

- a. rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen; dan
- b. penyepakatan langkah tindak lanjut.

## Pasal 23

- (1) Rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut hasil asesmen kesehatan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. kementerian/lembaga terkait;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - c. Pemerintah Desa; dan/atau
  - d. pemangku kepentingan terkait.
- (3) Rekomendasi tindak lanjut hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. permasalahan purna Pekerja Migran Indonesia yang perlu ditindaklanjuti;
  - b. tindak lanjut yang akan diberikan;
  - c. pihak/instansi yang berwenang dalam tindak lanjut;
  - d. pembagian peran antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tindak lanjut; dan
  - e. target waktu pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. fasilitasi pencatatan data kependudukan;
  - b. pendaftaran dan aktivasi keanggotaan jaminan kesehatan nasional;
  - c. pencatatan dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
  - d. penyediaan layanan kesehatan dari Puskesmas setempat;
  - e. pendampingan/perawatan/pengobatan kesehatan jiwa dari psikolog klinis dan/atau dokter spesialis kejiwaan/psikiater; dan/atau
  - f. tindak lanjut lain sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Format rekomendasi tindak lanjut hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 24

- (1) Penyepakatan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan penuangan hasil rapat koordinasi dalam bentuk komitmen bersama secara tertulis antara BP2MI dan pihak/instansi yang berwenang.
- (2) Penyepakatan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. kepala atau pimpinan dari instansi/para pihak yang terlibat; atau
  - b. pejabat yang diberi kewenangan oleh kepala atau pimpinan dari instansi/para pihak.
- (3) Komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi.
  - (4) Format komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 25

- (1) Deputi melalui Unit teknis masing-masing kawasan dan BP3MI melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terhadap keberlangsungan kegiatan Rehabilitasi purna Pekerja Migran Indonesia setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. koordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait; dan/atau
  - b. koordinasi dengan purna Pekerja Migran Indonesia penerima Rehabilitasi dan/atau Keluarganya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut Rehabilitasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. tidak membutuhkan Rehabilitasi lanjutan;
  - b. melanjutkan Rehabilitasi di sarana Rehabilitasi terkait;
  - c. melanjutkan Rehabilitasi setelah kembali ke daerah asal di bawah kelola kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pemangku kepentingan terkait; dan/atau
  - d. diusulkan untuk mengikuti Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Formulir pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 26

- (1) Unit teknis BP2MI dan BP3MI melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Deputi masing-masing kawasan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Deputi masing-masing kawasan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BP2MI.

- (3) Dalam hal BP3MI menyelenggarakan Rehabilitasi di daerah asal secara berkelompok, BP3MI menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Format laporan pelaksanaan Rehabilitasi di daerah asal secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 27

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan Rehabilitasi lanjutan dan/atau meneruskan kepada layanan Reintegrasi Sosial bagi purna Pekerja Migran Indonesia yang telah menyelesaikan Rehabilitasi.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. BP2MI terhadap purna Pekerja Migran Indonesia yang telah selesai mengikuti Rehabilitasi atau tidak membutuhkan Rehabilitasi lanjutan; atau
  - b. kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pemangku kepentingan terkait terhadap purna Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan Rehabilitasi lanjutan.

#### Pasal 28

Alur proses Rehabilitasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Bagian Kedua Reintegrasi Sosial

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk mengembalikan keberfungsian Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan setelah kembali ke Keluarga agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, stabilitas sosial dalam komunitas, dan kesejahteraan psiko sosial.
- (2) Dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Rehabilitasi maka Reintegrasi Sosial dilakukan setelah Rehabilitasi selesai.

#### Pasal 30

Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan;
- b. identifikasi kebutuhan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 31

- (1) Pendataan pelayanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh petugas pelaksana Reintegrasi Sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data diri dan kondisi purna Pekerja Migran Indonesia;
  - b. data dan kesiapan Keluarga menerima keputungan purna Pekerja Migran Indonesia;
  - c. informasi pelayanan Rehabilitasi yang diterima; dan/atau
  - d. informasi lain yang terkait dengan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 32

- (1) Data diri dan kondisi purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diperoleh melalui Sisko P2MI.
- (2) Data dan kesiapan Keluarga menerima keputungan purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat diperoleh melalui:
  - a. purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarganya; dan/atau
  - b. Pemerintah Desa dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Kesiapan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui surat pernyataan kesiapan Keluarga.
- (4) Format surat pernyataan kesiapan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Informasi pelayanan Rehabilitasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan jika purna Pekerja Migran Indonesia menjadi penerima layanan Rehabilitasi.
- (6) Informasi pelayanan Rehabilitasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:
  - a. purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarganya;
  - b. Sisko P2MI;
  - c. sarana Rehabilitasi; dan/atau
  - d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (7) Informasi lain yang terkait dengan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan jika Pekerja Migran Indonesia mengalami permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penanganannya.
- (8) Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat bersumber dari:
  - a. purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarganya;
  - b. Sisko P2MI; dan/atau

- c. Pemerintah Desa dan/atau pemangku kepentingan terkait.

#### Pasal 33

Identifikasi kebutuhan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. mempelajari informasi yang diperoleh melalui pendataan;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- c. mempersiapkan pelaksanaan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 34

Pelaksanaan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

- a. penyiapan purna Pekerja Migran Indonesia;
- b. penyiapan Keluarga;
- c. pemberian informasi kepada Keluarga;
- d. pencatatan dalam data potensi peserta program peningkatan keterampilan purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan/atau
- e. peningkatan peran sosial purna Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 35

- (1) Penyiapan purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk membangun dan/atau meningkatkan kesiapan purna Pekerja Migran Indonesia kembali ke Keluarga dan lingkungan sosial terdekatnya.
- (2) Kegiatan penyiapan purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian informasi terkait kepulauan;
  - b. pemberian informasi terkait tindak lanjut Rehabilitasi di daerah asal;
  - c. pemberian informasi program yang tersedia bagi purna Pekerja Migran Indonesia;
  - d. penyiapan kondisi psikologis; dan/atau
  - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 36

- (1) Penyiapan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk membangun dan/atau meningkatkan kesiapan Keluarga dalam menerima purna Pekerja Migran Indonesia kembali ke dalam Keluarga dan lingkungan sosial terdekatnya.
- (2) Kegiatan penyiapan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. penyiapan kepulauan purna Pekerja Migran Indonesia yang dijemput oleh Keluarga;
  - b. penyesuaian sarana dan prasarana di tempat tinggal sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
  - c. penyiapan kondisi psikologis Keluarga.

Pasal 37

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan untuk membekali Keluarga tentang pengetahuan yang diperlukan untuk mendampingi dan/atau membantu purna Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kondisi, masalah, dan penyebab kepulangan purna Pekerja Migran Indonesia;
  - b. Rehabilitasi yang diterima oleh purna Pekerja Migran Indonesia dan tindak lanjutnya; dan/atau
  - c. program dan/atau kegiatan yang tersedia bagi purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pencatatan dalam data potensi peserta program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan agar purna Pekerja Migran Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti layanan peningkatan keterampilan yang dilaksanakan oleh BP2MI, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pelaksana Reintegrasi Sosial melalui Sisko P2MI.
- (3) Layanan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan sebagai salah satu bentuk perlindungan ekonomi dapat dilakukan melalui:
  - a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank;
  - b. edukasi keuangan agar purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan/atau
  - c. edukasi kewirausahaan.

Pasal 39

- (1) Peningkatan peran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan untuk mendorong keterlibatan aktif purna Pekerja Migran Indonesia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan setempat.
- (2) Peningkatan peran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian akses kepada kegiatan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan minat purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 40

- (1) Unit teknis BP2MI dan BP3MI melaporkan hasil pelaksanaan Reintegrasi Sosial kepada Deputi masing-masing kawasan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Deputi masing-masing kawasan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BP2MI.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 41

- (1) BP2MI dan kementerian/lembaga terkait melakukan pembinaan teknis terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta petugas pelaksana Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Petugas pelaksana Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pegawai di lingkungan BP2MI; dan/atau
  - b. mitra kerja BP2MI baik dari instansi pemerintah maupun swasta.
- (3) Pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BP2MI dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

##### Pasal 42

- (1) Kepala BP2MI berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bupati/walikota dalam melakukan pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia; dan
  - b. penyelenggara Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. unit organisasi di lingkungan BP2MI, organisasi perangkat daerah, dan/atau pemangku kepentingan terkait yang menangani Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia; dan
  - b. sarana Rehabilitasi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.



BAB V  
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan untuk penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara BP2MI;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 REHABILITASI DAN REINTEGRASI  
 SOSIAL PURNA PEKERJA MIGRAN  
 INDONESIA

A. Formulir Pendataan Rehabilitasi (Formulir Data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (Helpdesk))

<b>DATA PRIBADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>	
1.	Nama :
2.	Jenis Kelamin :
3.	Tempat/Tgl Lahir :
4.	Nomor Paspor/SPLP :
5.	Negara Penempatan :
6.	Tanggal Berangkat :
7.	Tanggal Kepulangan :
8.	Jabatan :
9.	Nama Pengguna (Terakhir) :
10.	Alamat Lengkap Asal :
11.	Nomor Telepon/WA :
12.	E-mail (bila memiliki) :
13.	Permasalahan :
14.	Riwayat Penanganan/Perawatan /Pengobatan yang pernah diterima (bila ada) :
15.	Rekomendasi : <input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan rehabilitasi kebutuhan rehabilitasi <input type="checkbox"/> Rehabilitasi di debarkasi (jika dibutuhkan) <input type="checkbox"/> Rehabilitasi di daerah asal

...../...../20.....

<p style="text-align: center;"><b>Nama Pekerja Migran Indonesia</b></p>          <p style="text-align: center;">(nama lengkap dan tanda tangan)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nama Petugas</b></p>          <p style="text-align: center;">(nama lengkap dan tanda tangan)</p>
---	--



## C. Format Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen

<b>REKOMENDASI TINDAK LANJUT REHABILITASI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>						
No	Nama Purna Pekerja Migran Indonesia	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Instansi Pelaksana Tindak Lanjut	Peran Pemangku Kepentingan Terkait	Target Waktu Pelaksanaan

D. Format Pernyataan Komitmen Bersama

<b>PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA REHABILITASI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>			
“Kami segenap lintas sektor pemangku kepentingan terkait perlindungan purna Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten/Kota ..... berkomitmen untuk bekerjasama melaksanakan rekomendasi tindak lanjut rehabilitasi secara kolaboratif dan integratif.”			
....., ..... 20.....			
BP2MI	(Nama Instansi)	(Nama Instansi)	(Nama Instansi)
(Nama dan ttd)	(Nama dan ttd)	(Nama dan ttd)	(Nama dan ttd)
(Nama Instansi)	(Nama Instansi)	(Nama Instansi)	(Nama Instansi)
(Nama dan ttd)	(Nama dan ttd)	(Nama dan ttd)	(Nama dan ttd)

E. Format Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi di Daerah Asal (Berkelompok)

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Manfaat dan Tujuan
3. Sasaran Kegiatan
4. Dasar Pelaksanaan

BAB II PELAKSANAAN

1. Organisasi Pelaksana
2. Mekanisme
3. Waktu dan Tempat
4. Pembiayaan
5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

BAB III KENDALA DAN PERMASALAHAN

BAB IV UPAYA TINDAK LANJUT

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Peserta;
2. Form Peserta Rehabilitasi;
3. Jadwal Acara;
4. Daftar Hadir Narasumber;
5. Materi Narasumber;
6. Daftar Hadir Panitia;
7. Form Rekomendasi Tindak Lanjut;
8. Dokumentasi.

F. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi

<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI REHABILITASI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>		
<b>A. Identitas Purna Pekerja Migran Indonesia</b>		
1. Nama	:	
2. Negara Penempatan	:	
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	
4. Jenis Kelamin	:	
5. Tempat/Tgl Lahir	:	
6. Alamat Lengkap Asal	:	
	RT/RW	Ds./Kel.
	Kec.	Kab./Kota
	Provinsi	
7. Nomor Telepon/WA	:	
8. Agama	:	
9. Status Perkawinan	:	
10. Pendidikan	:	
<b>B. Identitas Keluarga Purna Pekerja Migran Indonesia</b>		
1. Nama	:	
2. Jenis Kelamin	:	
3. Alamat Lengkap	:	
	RT/RW	Ds./Kel.
	Kec.	Kab./Kota
	Provinsi	
4. Nomor Telepon/WA	:	
5. Hubungan dengan purna Pekerja Migran Indonesia	:	
<b>C. Kondisi Purna Pekerja Migran Indonesia</b>		
1. Permasalahan Kesehatan	:	
- Fisik	:	
- Psikologis	:	
2. Riwayat Penanganan/Pengobatan/Perawatan sebelum tiba di Indonesia	:	
<b>D. Rehabilitasi</b>		
1. Sarana Penyelenggara Rehabilitasi	:	
2. Instansi Pelaksana Rehabilitasi	:	
3. Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi	:	

<b>E. Pemantauan</b>	
1. Sumber Informasi Pemantauan	: <input type="checkbox"/> purna Pekerja Migran Indonesia <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Pemerintah Desa <input type="checkbox"/> Pemerintah Kab/Kota <input type="checkbox"/> Lainnya .....
2. Kondisi Saat Ini	:
3. Kendala yang Dihadapi	:
4. Rekomendasi Kebutuhan Rehabilitasi (jika dibutuhkan)	: <input type="checkbox"/> tidak membutuhkan rehabilitasi lanjutan <input type="checkbox"/> melanjutkan rehabilitasi di sarana rehabilitasi terkait <input type="checkbox"/> melanjutkan rehabilitasi setelah kembali ke daerah asal <input type="checkbox"/> diusulkan untuk mengikuti reintegrasi Sosial purna Pekerja Migran Indonesia
<b>F. Data Potensi Program Peningkatan Keterampilan (jika telah menyelesaikan rehabilitasi)</b>	
1. Pendidikan	: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Sarjana <input type="checkbox"/> Lainnya .....
2. Minat Berwirausaha (pilihan boleh lebih dari satu)	: <input type="checkbox"/> Sektor Ketahanan Pangan (Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertanian) <input type="checkbox"/> Sektor Pariwisata (Kuliner, Spa Terapis, <i>Travelling Guide</i> , <i>Tour &amp; Travel</i> ) <input type="checkbox"/> Ekonomi Kreatif (Kerajinan) <input type="checkbox"/> Sektor Jasa (Salon, Bengkel, dll)

...../...../20.....

<b>Nama Pekerja Migran Indonesia</b>  (nama lengkap & tanda tangan)	<b>Nama Petugas</b>  (nama lengkap & tanda tangan)
---	--



G. Format Pelaporan Rehabilitasi Purna Pekerja Migran Indonesia

KATA PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Manfaat dan Tujuan

B. PEMBAHASAN

1. Rehabilitasi di Debarkasi

- a. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima Rehabilitasi dan gangguan kesehatan yang dialami.

No	Permasalahan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.	Gangguan Fisik			
2.	Gangguan Psikologis			
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis			
	Total			

- b. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi berdasarkan negara penempatan.

No	Negara Penempatan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.				
2.				
dst				
	Total			

- c. Data sarana rehabilitasi dan jumlah purna Pekerja Migran Indonesia yang melaksanakan rehabilitasi di masing-masing sarana.

No	Permasalahan	Rehabilitasi (*)	Jumlah (orang)		
			L	P	Total
1.	Gangguan Fisik				
2.	Gangguan Psikologis				
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis				

(\*) Perawatan di RS A/ Perawatan di RS B/ Perawatan di Trauma Center/ dll.

- d. Keterlibatan dan peran Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan mitra kerja terkait.

No	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Peran
1.		
2.		
dst		

- e. Status purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi.

No	Permasalahan	Rehabilitasi (*)	Jumlah (orang)		
			Masih Dirawat	Selesai Dirawat	Total
1.	Gangguan Fisik				
2.	Gangguan Psikologis				
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis				

(\*) Perawatan di RS A/ Perawatan di RS B/ Perawatan di Trauma Center/ dll.

## 2. Rehabilitasi di Daerah Asal (Individual)

- a. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi dan gangguan kesehatan yang dialami.

No	Permasalahan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.	Gangguan Fisik			
2.	Gangguan Psikologis			
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis			
	Total			

- b. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi berdasarkan negara penempatan.

No	Negara Penempatan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.				
2.				
dst				
	Total			

- c. Data sarana rehabilitasi dan jumlah purna Pekerja Migran Indonesia yang melaksanakan rehabilitasi di masing-masing sarana.

No	Permasalahan	Rehabilitasi (*)	Jumlah (orang)		
			L	P	Total
1.	Gangguan Fisik				
2.	Gangguan Psikologis				
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis				

- d. Keterlibatan dan peran Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan mitra kerja terkait.

No	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Peran
1.		
2.		
dst		

- e. Status purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi.

No	Permasalahan	Rehabilitasi (*)	Jumlah (orang)		
			Masih Dirawat	Selesai Dirawat	Total
1.	Gangguan Fisik				
2.	Gangguan Psikologis				
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis				

## 3. Rehabilitasi di Daerah Asal (Berkelompok)

- a. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi dan gangguan kesehatan yang dialami.

No	Permasalahan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.	Gangguan Fisik			
2.	Gangguan Psikologis			
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis			
	Total			

- b. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi berdasarkan negara penempatan.

No	Negara Penempatan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.				
2.				
dst				
	Total			

c. Rekomendasi Tindak Lanjut Rehabilitasi

No	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Jumlah (orang)		
			L	P	Total
1.	Gangguan Fisik				
2.	Gangguan Psikologis				
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis				

d. Keterlibatan dan peran Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan mitra kerja terkait.

No	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Peran
1.		
2.		
dst		

e. Status purna Pekerja Migran Indonesia penerima rehabilitasi.

No	Permasalahan	Rehabilitasi	Jumlah (orang)		
			Masih Dirawat	Selesai Dirawat	Total
1.	Gangguan Fisik				
2.	Gangguan Psikologis				
3.	Gangguan Fisik dan Psikologis				

G. EVALUASI

1. Pelaksanaan Rehabilitasi
  - a. Kesesuaian jumlah serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petugas.
  - b. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pelaksana rehabilitasi dan pemangku kepentingan terkait.
  - c. Keberlanjutan penanganan terhadap purna Pekerja Migran Indonesia.
  - d. Pendanaan.
2. Kendala yang Ditemukan
3. Solusi untuk Mengatasi Kendala
4. Rekomendasi Tindak Lanjut

D. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Data pribadi Pekerja Migran Indonesia
2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi


KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
REHABILITASI DAN REINTEGRASI  
SOSIAL PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA


Alur Proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia



### Alur Proses Rehabilitasi di Debarkasi



## Alur Proses Rehabilitasi di Daerah Asal



Sumber informasi:

1. Sisko P2MI;
2. Purna Pekerja Migran Indonesia;
3. Keluarga Purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau tokoh masyarakat setempat; dan/atau
4. Pemerintah desa, Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan/atau mitra kerja terkait

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
REHABILITASI DAN REINTEGRASI  
SOSIAL PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA

A. Surat Pernyataan Kesiapan Keluarga dalam Rangka Reintegrasi Sosial

<b>SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KELUARGA DALAM RANGKA REINTEGRASI SOSIAL PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>		
Yang bertandatangan di bawah ini:		
1. Nama	:	
2. Jenis Kelamin	:	
3. Alamat Lengkap	:	
	RT/RW	Ds./Kel.
	Kec.	Kab./Kota
	Provinsi	
4. Nomor Telepon/WA	:	
5. Hubungan dengan purna Pekerja Migran Indonesia	:	
bertindak sebagai Keluarga atau yang diberi kuasa atas purna Pekerja Migran Indonesia berikut ini:		
1. Nama	:	
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	
3. Jenis Kelamin	:	
4. Tempat, Tanggal Lahir	:	
5. Alamat Lengkap	:	
	RT/RW	Ds./Kel.
	Kec.	Kab./Kota
	Provinsi	
6. Nomor Telepon/WA	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:		
1. bersedia menerima kepulangan kembali purna Pekerja Migran Indonesia dalam Keluarga atau di bawah tanggung jawab pihak yang diberi kuasa.		
2. bersedia memberikan perlindungan dan/atau pemenuhan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.		
3. bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reintegrasi sosial.		
4. bersedia bekerjasama dengan BP2MI dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reintegrasi sosial.		
5. bersedia mendampingi dan menjalankan penanganan/perawatan/pengobatan berkelanjutan bagi purna Pekerja Migran Indonesia tersebut (jika dibutuhkan) dengan		

memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemangku kepentingan terkait.

...../...../20...

Saksi,

Keluarga purna Pekerja Migran Indonesia,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)



B. Format Pelaporan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia

KATA PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Manfaat dan Tujuan

B. PEMBAHASAN

1. Data jumlah purna Pekerja Migran Indonesia penerima reintegrasi sosial.
 

No	Negara Penempatan	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.				
2.				
dst				
	Total			
2. Data reintegrasi sosial yang diterima oleh purna Pekerja Migran Indonesia
 

No	Reintegrasi Sosial	Jumlah (orang)		
		L	P	Total
1.				
2.				
dst				
	Total			
3. Keterlibatan dan peran Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan mitra kerja terkait.
 

No	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Peran
1.		
2.		
dst		

C. EVALUASI

1. Pelaksanaan Reintegrasi Sosial
  - a. Kesesuaian jumlah serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petugas.
  - b. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pelaksana rehabilitasi dan pemangku Kendala yang Ditemukan
2. Solusi untuk Mengatasi Kendala
3. Rekomendasi Tindak Lanjut

D. PENUTUP

LAMPIRAN

Data Pribadi Pekerja Migran Indonesia

KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI